



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap ; **Moh. Iwan Alias Iwan Bin Ngateno ;**
2. Tempat lahir ;
Situbondo ;
3. Umur/tan ; 31 Tahun / 02 Maret 1993 ;
4. Tanggal lahir ;
4. Jenis ; Laki-laki ;
kelamin
5. Kebangs ;
aan Indonesia ;
6. Tempat ; Jalan Sepudi RT 003 RW 002 Desa Pesisir,
tinggal Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ;
Wiraswasta ;

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: LP/A/15III/2024/SKPT/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 103/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MOH.IWAN alias IWAN Bin NGATENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.IWAN alias IWAN Bin NGATENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam ,
- 1(satu) buah dompet warna coklat,
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI,
- 1(satu) buah kertas yang berisi pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK)

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MOH.IWAN alias IWAN Bin NGATENO pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo ,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal saksi ACHMAD NURDAIK bersama dengan saksi RAMADHANI TRI WIJAYA yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) di sekitar wilayah Besuki yang terletak di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian saksi ACHMAD NURDAIK bersama dengan saksi RAMADHANI TRI WIJAYA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib dengan mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa yang baru selesai melayani pembelian nomor judi togel serta mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar potongan kerta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi nomor judi togel jenis Hongkong (HK) , 1 (satu) buah dompet warna coklat .

- Bahwa terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan cara membeli langsung nomor togel selanjutnya pembelian nomor togel terdakwa kirim ke website KARTUTOTO melalui akun milik terdakwa atas nama Iwan 93 dan password Iwan 93, jika nomor pembeli keluar / menang maka uang tersebut akan masuk ke akun (saldo akun) milik terdakwa selanjutnya saldo tersebut ditransfer ke nomor rekening 1514019670 an. MOH.IWAN BANK BNI yang sudah terhubung dengan akun KARTUTOTO kemudian terdakwa langsung ke ATM dengan cara tarik tunai menggunakan kartu ATM BNI dan setelah tarik tunai uang kemenangan tersebut diberikan kepada pembeli , jika pembelian 2 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembelian 3 angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun belum pernah ada yang mendapatkan dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RAMADHANI TRI WIAJAYA, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, saksi bersama dengan saksi ACHMAD NURDAIK telah menangkap terdakwa karena memberi kesempatan pada khalayak untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang dengan dengan cara melayani pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata benar terdakwa telah melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa untuk dapat melakukan pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) terlebih dahulu terdakwa mengakses internet menggunakan handphone dengan website KARTUTOTO kemudian membuat akun dengan mendaftarkan gratis dengan username bernama IWAN93 dan password Iwan93 kemudian mengisi saldo dengan cara deposit ke akun togel di website KARTUTOTO dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke mesin ATM ke Bank BNI unit Besuki dengan menggunakan nomor rekening kemudian mentranfer ke akun milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis HK (HONGKONG) pemutarannya setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.15 wib ;
- Bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong (HK) apabila pembelian 2 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 90.000,- , pembelian 3 angka sebesar Rp 1.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 900.000,- dan pembelian 4 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat Rp 9.000.000,-

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ACHMAD NURDAIK . Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, saksi bersama dengan saksi rahmadani telah menangkap terdakwa karena memberi kesempatan pada khalayak untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang dengan dengan cara melayani pembelian nomor judi togel jenis HONGKONG ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) kemudian melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata benar terdakwa telah melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa untuk dapat melakukan pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) terlebih dahulu terdakwa mengakses internet menggunakan handphone dengan website KARTUTOTO kemudian membuat akun dengan mendaftarkan gratis dengan username bernama IWAN93 dan password Iwan93 kemudian mengisi saldo dengan cara deposit ke akun togel di website KARTUTOTO dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke mesin ATM ke Bank BNI unit Besuki dengan menggunakan nomor rekening kemudian mentranfer ke akun milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis HK (HONGKONG) pemutarannya setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.15 wib ;

- Bahwa terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong (HK) apabila pembelian 2 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 90.000,- , pembelian 3 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat sebesar Rp 900.000,- dan pembelian 4 angka sebesar Rp 1.000,- apabila nomornya keluar akan mendapat Rp 9.000.000,-

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberaran ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah ditangkap polisi karena menjual nomor togel ;

- Bahwa saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar potongan kerta yang berisi nomor judi togel jenis Hongkong (HK) , 1 (satu) buah dompet warna coklat .

- Bahwa terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan cara membeli langsung nomor togel selanjutnya pembelian nomor togel terdakwa kirim ke website KARTUTOTO melalui akun milik terdakwa atas nama Iwan 93 dan password Iwan 93, jika nomor pembeli keluar / menang maka uang tersebut akan masuk ke akun (saldo akun) milik terdakwa selanjutnya saldo tersebut ditransfer ke nomor rekening 1514019670 an. MOH.IWAN BANK BNI yang sudah terhubung dengan akun KARTUTOTO kemudian terdakwa langsung ke ATM dengan cara tarik tunai menggunakan kartu ATM BNI dan setelah tarik tunai uang kemenangan tersebut diberikan kepada pembeli , jika pembelian 2 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembelian 3 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun belum pernah ada yang mendapatkan dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam ,
- 1(satu) buah dompet warna coklat ;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI,
- 1(satu) buah kertas yang berisi pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) ;
- uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah ditangkap polisi karena menjual nomor togel ;
- Bahwa Berawal saksi ACHMAD NURDAIK bersama dengan saksi RAMADHANI TRI WIJAYA yang merupakan aparat kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) di sekitar wilayah Besuki yang terletak di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian saksi ACHMAD NURDAIK bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI TRI WIJAYA melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib dengan mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa yang baru selesai melayani pembelian nomor judi togel ;

- Bahwa benar saat itu Polisi mengamankan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor judi togel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) lembar potongan kerta yang berisi nomor judi togel jenis Hongkong (HK) , 1 (satu) buah dompet warna coklat .

- Bahwa benar terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan cara membeli langsung nomor togel selanjutnya pembelian nomor togel terdakwa kirim ke website KARTUTOTO melalui akun milik terdakwa atas nama Iwan 93 dan password Iwan 93, jika nomor pembeli keluar / menang maka uang tersebut akan masuk ke akun (saldo akun) milik terdakwa selanjutnya saldo tersebut ditransfer ke nomor rekening 1514019670 an. MOH.IWAN BANK BNI yang sudah terhubung dengan akun KARTUTOTO kemudian terdakwa langsung ke ATM dengan cara tarik tunai menggunakan kartu ATM BNI dan setelah tarik tunai uang kemenangan tersebut diberikan kepada pembeli , jika pembelian 2 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembelian 3 angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun belum pernah ada yang mendapatkan dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No.7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Moh. Iwan Alias Iwan Bin Ngateno sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Moh. Iwan Alias Iwan Bin Ngateno sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang Unsur "Tanpa hak" ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada perkenan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan Togel ;

Menimbang bahwa menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah ditangkap polisi karena menjual nomor togel, terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan cara membeli langsung nomor togel selanjutnya pembelian nomor togel terdakwa kirim ke website KARTUTOTO melalui akun milik terdakwa atas nama Iwan 93 dan password Iwan 93, jika nomor pembeli keluar / menang maka uang tersebut akan masuk ke akun (saldo akun) milik terdakwa selanjutnya saldo tersebut ditransfer ke nomor rekening 1514019670 an. MOH.IWAN BANK BNI yang sudah terhubung dengan akun KARTUTOTO kemudian terdakwa langsung ke ATM dengan cara tarik tunai menggunakan kartu ATM BNI dan setelah tarik tunai uang kemenangan tersebut diberikan kepada pembeli , jika pembelian 2 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembelian 3 angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun belum pernah ada yang mendapatkan dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;



Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel tersebut dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata,

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan semata ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah ditangkap polisi karena menjual nomor togel, terdakwa bermain judi togel jenis Hongkong dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dengan cara membeli langsung nomor togel selanjutnya pembelian nomor togel terdakwa kirim ke website KARTUTOTO melalui akun milik terdakwa atas nama Iwan 93 dan password Iwan 93, jika nomor pembeli keluar / menang maka uang tersebut akan masuk ke akun (saldo akun) milik terdakwa selanjutnya saldo tersebut ditransfer ke nomor rekening 1514019670 an. MOH.IWAN BANK BNI yang sudah terhubung dengan akun KARTUTOTO kemudian terdakwa langsung ke ATM dengan cara tarik tunai menggunakan kartu ATM BNI dan setelah tarik tunai uang kemenangan tersebut diberikan kepada pembeli , jika pembelian 2 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembelian 3 angka dengan harga Rp 1000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa diberikan kepada pembeli sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun belum pernah ada yang mendapatkan dan angka yang keluar dinyatakan menang sekira pukul 23.00 wib setiap harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at , Sabtu dan Minggu ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat upah atas perannya menjual nomor togel tersebut ;

Menimbang Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Sengaja Memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI dan 1(satu) buah kertas yang berisi pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK), oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) , oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Iwan Alias Iwan Bin Ngateno** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Iwan Alias Iwan Bin Ngateno dengan **pidana penjara selama 1(satu) dan 3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam ,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna coklat ;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BNI ;
- 1(satu) buah kertas yang berisi pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK)

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 6 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, SH.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17